



TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN SKINCARE RACIKAN DOKTER TANPA IZIN EDAR BPOM: STUDI KASUS KONSUMEN GEN Z DI KOTA PROBOLINGGO

Aisatur Rodyah¹, Lailiyatus Zahro², Alya Ely Ni'Maizah³,
Muhammad Nabat Ardli⁴

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Ahmad Dahlan Probolinggo

Corresponding Author : (aisaturrodyah@gmail.com)

Abstract :

The practice of selling doctor-compounded skincare products without a distribution permit from the Indonesian Food and Drug Authority (BPOM) remains common, particularly among Generation Z consumers who seek rapid skincare results. This practice raises concerns regarding product safety, quality, and legal compliance. This study aims to analyze the practice of selling doctor-compounded skincare products without BPOM distribution permits to Generation Z consumers in Probolinggo City and examine it from the perspective of Islamic Economic Law. A qualitative field research approach was employed. Data were collected through interviews with three Generation Z consumers, a natural skincare expert who is also an MSME entrepreneur, and a law lecturer, then analyzed using descriptive qualitative analysis. The findings reveal that consumers were influenced by expectations of instant results, recommendations from others, and social media exposure. Most informants lacked awareness of the products' legal status before use and reported side effects such as irritation, burning sensations, skin thinning, and dependency. From the perspective of Islamic Economic Law, this practice contains elements of gharar due to uncertainty regarding legality and safety, and dharar because of potential health risks. Therefore, it contradicts the principles of honesty, responsibility, maslahah, and consumer protection.

Keywords: Islamic Economic Law, Doctor Compounded Skincare, BPOM, Gharar, Dharar.

Abstrak :

Praktik penjualan skincare racikan dokter tanpa izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih banyak ditemukan, terutama di kalangan Generasi Z yang menginginkan hasil perawatan kulit secara instan. Kondisi ini berpotensi merugikan konsumen karena produk belum memiliki kepastian mengenai keamanan, mutu, dan legalitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik penjualan skincare racikan dokter tanpa izin edar BPOM kepada konsumen Generasi Z di Kota Probolinggo serta meninjaunya berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan tiga konsumen Generasi Z, seorang pelaku UMKM sekaligus pakar skincare alami, dan seorang dosen hukum, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan produk dipengaruhi keinginan memperoleh hasil cepat, rekomendasi lingkungan, dan media sosial. Sebagian besar informan belum mengetahui status legalitas produk sebelum menggunakannya serta mengalami efek samping berupa iritasi, rasa panas, kulit menipis, dan ketergantungan. Berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut mengandung unsur gharar dan dharar sehingga tidak sejalan dengan prinsip kejujuran, tanggung jawab, kemaslahatan, dan perlindungan konsumen.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Skincare Racikan Dokter, BPOM, Gharar, Dharar.

PENDAHULUAN

Dalam menentukan produk *skincare* yang akan digunakan, konsumen tidak hanya memperhatikan kualitas dan efektivitasnya, tetapi juga mempertimbangkan aspek keamanan yang dibuktikan melalui izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (Afiah Luthfatul & Ahmad Afandi, 2023). Kepemilikan izin edar BPOM menunjukkan bahwa suatu produk telah melalui proses evaluasi terhadap aspek keamanan, mutu, dan manfaat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memberikan jaminan perlindungan hukum bagi konsumen (Soemarwi & Ridzkia, 2023). Meskipun demikian, tingginya keinginan memperoleh hasil perawatan kulit dalam waktu singkat mendorong sebagian masyarakat tetap menggunakan *skincare* racikan dokter maupun produk kosmetik yang belum memiliki izin edar BPOM (Musaidah et al., 2024). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko terhadap kesehatan pengguna serta mengurangi kepastian hukum dalam perlindungan konsumen (Bisyri et al., 2024).

Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transaksi yang tidak memberikan informasi secara jelas mengenai legalitas, kandungan, maupun keamanan suatu produk dapat dikategorikan mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *dharar* (kerugian) (Basyariah, 2022). Kedua unsur tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan kejujuran, keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap konsumen (Ababil et al., 2025). Oleh sebab itu, praktik penjualan *skincare* racikan dokter tanpa izin edar BPOM perlu dikaji dengan mengintegrasikan ketentuan regulasi BPOM dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif (Faizin & Muslimah, 2025).

Hukum Ekonomi Syariah merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan nilai-nilai syariat Islam dengan menekankan penerapan keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kemaslahatan, serta menghindari praktik yang mengandung unsur *gharar*, *riba*, *maysir*, dan *dharar* (Dedi et al., 2022; Haikal & Efendi, 2024). Dalam pelaksanaan transaksi jual beli, setiap pihak diwajibkan menyampaikan informasi mengenai objek yang diperdagangkan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak (Maulida et al., 2024).

Skincare merupakan produk kosmetik yang digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus memperbaiki penampilan kulit (Lestari et al., 2024). Pesatnya perkembangan industri kecantikan, didukung oleh kemajuan media sosial, telah meningkatkan minat masyarakat terhadap penggunaan *skincare*, terutama di kalangan Generasi Z (Musaidah et al., 2024). Perkembangan tersebut juga diikuti oleh maraknya peredaran produk yang belum memiliki izin edar BPOM melalui media sosial maupun berbagai platform perdagangan daring dengan menawarkan klaim hasil yang cepat (Bisyri et al., 2024; Situngkir, 2024). Padahal, keberadaan BPOM memiliki peran penting dalam menjamin keamanan, mutu, dan legalitas kosmetik

yang beredar sekaligus mencegah distribusi produk yang mengandung bahan berbahaya (Angie & Amad Sudiro, 2024; Soemarwi & Ridzkia, 2023).

Dalam praktik penjualan produk tersebut, unsur *gharar* muncul ketika pelaku usaha tidak memberikan informasi yang memadai mengenai kandungan, keamanan, manfaat, efek samping, maupun status legalitas produk (Basyariah, 2022). Sementara itu, unsur *dharar* berkaitan dengan kemungkinan timbulnya bahaya atau kerugian akibat penggunaan produk yang belum memenuhi standar keamanan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku (Agus Putra, 2023; Trigiyatno & Sutrisno, 2022). Kedua konsep tersebut menjadi landasan dalam menilai kesesuaian praktik penjualan *skincare* tanpa izin edar BPOM berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan *skincare* tanpa izin edar BPOM dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, meningkatkan risiko terhadap kesehatan konsumen, serta bertentangan dengan tujuan *Maqashid Syariah* dan prinsip perlindungan konsumen (Ababil et al., 2025; Faizin & Muslimah, 2025; Tektona et al., 2023). Selain itu, BPOM pada tahun 2025 juga menemukan puluhan merek kosmetik ilegal yang sebagian besar tidak memiliki izin edar, menunjukkan bahwa peredaran kosmetik ilegal masih menjadi persoalan serius di Indonesia (Nabilah Muhamad & Adi Ahdiat Tags, 2025). Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik membahas praktik penjualan *skincare* racikan dokter tanpa izin edar BPOM berdasarkan pengalaman konsumen Generasi Z di Kota Probolinggo melalui pendekatan penelitian lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis praktik penjualan *skincare* racikan dokter tanpa izin edar BPOM, mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan terhadap konsumen, serta mengkajinya berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research), karena bertujuan memahami secara mendalam praktik penjualan dan penggunaan *skincare* racikan dokter tanpa izin edar BPOM serta meninjaunya dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Fadli, 2021; Syuja, 2020). Penelitian dilaksanakan di Kota Probolinggo dengan melibatkan konsumen Generasi Z sebagai subjek penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh data secara langsung sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan (Fadli, 2021).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tiga konsumen Generasi Z yang menggunakan *skincare* racikan dokter tanpa izin edar BPOM, seorang pelaku UMKM sekaligus pakar *skincare* alami, serta seorang dosen hukum. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah, perlindungan konsumen, dan regulasi BPOM. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan

dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai objek penelitian (Fadli, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Penjualan Skincare Racikan Dokter Tanpa Izin Edar BPOM kepada Konsumen Generasi Z di Kota Probolinggo

Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh informan pernah menggunakan skincare racikan dokter yang belum memiliki izin edar BPOM, meskipun waktu mulai penggunaannya berbeda. Informan A mulai memakai produk tersebut pada Mei 2026 untuk mengatasi jerawat. Informan C telah menggunakannya sejak 2024 karena berharap memperoleh hasil yang lebih cepat. Sementara itu, Informan H menggunakan produk tersebut sejak 2023 tanpa menyadari bahwa salah satu produk yang dipakai ternyata belum memiliki izin edar BPOM. Data tersebut menunjukkan bahwa legalitas produk belum menjadi pertimbangan utama bagi sebagian informan ketika membeli skincare. Mereka lebih mudah dipengaruhi oleh janji hasil yang cepat, rekomendasi dari orang terdekat, maupun informasi yang beredar di media sosial. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengetahuan mengenai pentingnya izin edar BPOM masih belum menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pembelian.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Musaidah et al. (2024) dan Lestari et al. (2024) yang menjelaskan bahwa media digital dan lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap perilaku konsumsi Generasi Z. Namun, temuan ini berbeda dengan Afiqah Luthfatul & Ahmad Afandi (2023) yang menyatakan bahwa izin edar BPOM mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, karena pada praktiknya sebagian informan tetap menggunakan produk tanpa mengetahui status legalitasnya.

Tabel 1. *Karakteristik Informan Penelitian*

Informan	Lama Penggunaan	Alasan Menggunakan	Sumber Informasi	Mengetahui Status BPOM
A	Sejak 2026	Menghilangkan jerawat	Tetangga	Tidak
C	Sejak 2024	Ingin hasil instan	Tetangga	Tidak
H	Sejak 2023	Perawatan kulit	Instagram	Sebagian

Dampak Penggunaan Skincare Racikan Dokter Tanpa Izin Edar BPOM dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Seluruh informan mengaku mengalami efek samping setelah menggunakan skincare racikan dokter tanpa izin edar BPOM, seperti rasa panas, iritasi, kulit menipis, serta ketergantungan terhadap produk. Walaupun memberikan hasil yang relatif cepat, produk tersebut dinilai belum memberikan jaminan keamanan sehingga sebagian informan memutuskan berhenti menggunakan atau mengganti produk dengan yang telah memiliki izin BPOM. Menariknya, seluruh informan mengaku baru menyadari pentingnya izin edar BPOM setelah mengalami efek samping dari produk yang digunakan. Sebelum itu, perhatian mereka lebih tertuju pada klaim hasil yang cepat dibandingkan memastikan keamanan dan legalitas produk. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran mengenai pentingnya izin edar masih bersifat reaktif, yaitu muncul setelah terjadi masalah, bukan preventif, yaitu sejak sebelum memutuskan membeli dan menggunakan produk. Temuan ini mengindikasikan bahwa edukasi mengenai keamanan kosmetik dan pentingnya izin edar BPOM masih perlu ditingkatkan, khususnya bagi konsumen Generasi Z yang banyak memperoleh informasi melalui media sosial.

Dari hasil wawancara terlihat bahwa sebagian besar konsumen membeli produk tanpa memperoleh informasi yang memadai mengenai kandungan, keamanan, maupun status legalitasnya. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, kondisi seperti ini termasuk unsur *gharar*, yaitu adanya ketidakjelasan dalam objek transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Ketidakjelasan tersebut semakin terlihat karena konsumen baru mengetahui risiko produk setelah menggunakannya (Basyariah, 2022). Selain itu, munculnya efek samping menunjukkan adanya unsur dharar, yaitu potensi kerugian yang bertentangan dengan kaidah *la dharar wa la dhirar* yang berarti prinsip utama dalam hukum Islam yang berasal dari sabda Nabi Muhammad SAW (HR. Ibnu Majah, Ahmad). Artinya: "*Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri, maupun membahayakan orang lain*" (Agus Putra, 2023). Hasil penelitian ini mendukung penelitian Tektona et al. (2023) dan Charkiewicz et al. (2025) yang menyatakan bahwa penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Dampak yang dialami para informan tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga menimbulkan persoalan dari sisi etika dan hukum dalam kegiatan jual beli. Oleh karena itu, temuan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Tabel 2. Dampak Penggunaan Skincare Racikan Dokter Tanpa Izin Edar BPOM

Informan	Dampak Yang Dialami
A	Wajah terasa panas
C	Kulit terasa perih saat terkena sinar matahari
H	Kulit menipis, gatal, jerawat muncul kembali, ketergantungan

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Penjualan Skincare Racikan Dokter Tanpa Izin Edar BPOM

Hasil wawancara dengan pakar skincare alami dan dosen hukum menunjukkan bahwa skincare racikan dokter seharusnya digunakan sesuai resep dokter dan tidak diperjualbelikan secara bebas tanpa izin edar BPOM. Produk kosmetik yang dipasarkan kepada masyarakat wajib memenuhi ketentuan keamanan, mutu, dan legalitas sebagai bentuk perlindungan konsumen (Soemarwi & Ridzkia, 2023).

Jika dikaji menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini belum sejalan dengan nilai-nilai dasar yang harus diterapkan dalam kegiatan ekonomi. Penjual seharusnya menerapkan prinsip *sidq* (kejujuran) dengan memberikan informasi produk secara terbuka, serta *amanah* (tanggung jawab) dengan memastikan produk yang dipasarkan aman digunakan. Selain itu, praktik ini juga tidak mendukung tujuan *maqashid syariah*, yaitu menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*) dan melindungi harta (*hifz al-mal*) masyarakat (Ababil et al., 2025; Haikal & Efendi, 2024). Ketidakjelasan legalitas produk mencerminkan unsur *gharar*, sedangkan risiko kesehatan yang dialami konsumen menunjukkan adanya unsur *dharar* (Agus Putra, 2023; Basyariah, 2022). Dengan demikian, praktik penjualan skincare racikan dokter tanpa izin edar BPOM tidak hanya bertentangan dengan regulasi perlindungan konsumen, tetapi juga tidak sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan (segala sesuatu yang mendatangkan manfaat (kebaikan) dan menolak atau mencegah kemudarat (kerusakan)), dan etika bisnis dalam Hukum Ekonomi Syariah (Faizin & Muslimah, 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik penjualan *skincare* racikan dokter tanpa izin edar Badan Pengawas Obat dan

Makanan (BPOM) kepada konsumen Generasi Z di Kota Probolinggo masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keinginan memperoleh hasil perawatan kulit secara cepat, rekomendasi dari orang-orang di lingkungan sekitar, serta paparan informasi melalui media sosial. Meskipun sebagian konsumen merasakan manfaat dalam waktu singkat, mayoritas informan belum mengetahui status legalitas produk sebelum menggunakannya dan mengalami berbagai efek samping. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan produk tanpa izin edar BPOM berpotensi menimbulkan risiko terhadap kesehatan sekaligus mengurangi perlindungan hukum bagi konsumen.

Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik penjualan tersebut mengandung unsur *gharar* karena tidak adanya kepastian mengenai legalitas, keamanan, dan kualitas produk yang diperdagangkan. Selain itu, praktik ini juga mengandung unsur *dharar* karena berpotensi menimbulkan kerugian atau bahaya bagi konsumen. Oleh karena itu, praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan nilai *sidq* (kejujuran), *amanah* (tanggung jawab), *maslahah* (kemaslahatan), serta perlindungan terhadap konsumen. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan jumlah informan yang lebih banyak serta mencakup wilayah penelitian yang lebih luas sehingga mampu menghasilkan temuan yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai praktik penjualan *skincare* tanpa izin edar BPOM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak cukup hanya mengandalkan penegakan regulasi. Peningkatan literasi mengenai pentingnya izin edar BPOM juga perlu dilakukan agar konsumen mampu mengambil keputusan yang lebih bijak sebelum membeli produk kosmetik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ababil, B., Alamudi, I. A., Abdillah, M. T., & Umairoh, N. S. (2025). Legal Certainty of Tarim Cream Use: A Consumer Protection Law and Maqashid Sharia Perspective. *Journal of Islamic Economic Laws*, 8(02). <https://doi.org/10.23917/jisel.v8i02.10612>
- Afiqah Luthfatul, & Ahmad Afandi. (2023). Pengaruh Kualitas Produk dan Penggunaan Label Halal Serta BPOM Terhadap Minat Beli Skincare Wardah (Studi Kasus pada Mahasiswa di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(2). [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(2\).14300](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).14300)
- Agus Putra, P. A. (2023). Aplikasi Kaidah Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr Dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.4391>
- Angie, & Amad Sudiro. (2024). Perlindungan Hukum Korban atas Tindakan Perdagangan Kosmetik Ilegal oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(1), 366–372.

- <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3099>
Basyariah, N. (2022). LARANGAN JUAL BELI GHARAR: KAJIAN HADIST EKONOMI TEMATIS BISNIS DI ERA DIGITAL. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(1).
<https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902>
- Bisyri, T., Afifah, R., Aisyah, R., Arifah, S., Fahmi, A., & Baihaqi, R. (2024). Analisis Yuridis Serta Tindakan BPOM Terhadap Produk Skincare yang Tidak Memiliki Izin BPOM. *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane*, 2(4).
- Charkiewicz, A. E., Omeljaniuk, W. J., Garley, M., & Nikliński, J. (2025). Mercury Exposure and Health Effects: What Do We Really Know? *International Journal of Molecular Sciences*, 26(5), 2326.
<https://doi.org/10.3390/ijms26052326>
- Dedi, D., Islamy, A., & Harahap, A. A. (2022). PARADIGMA FIKIH PRIORITAS DALAM FATWA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 8(1). <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v8i1.5420>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*, 21(1). <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Faizin, M., & Muslimah, N. (2025). Implikasi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif terhadap Praktik Overclaim Industri Skincare: Analisis Hukum dan Perlindungan Konsumen. *AL - BAY': Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 69–90. <https://doi.org/10.32505/albay.v3i1.10983>
- Haikal, M., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 26–39.
<https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>
- Lestari, M., Parakkasi, I., & Katman, M. N. (2024). Pengaruh Sertifikasi Halal dan Izin Edar BPOM terhadap Minat Beli Kosmetik pada Mahasiswi. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1238–1251. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.633>
- Maulida, Novita, & Siti Femilivia Aisyah. (2024). ETIKA BISNIS ISLAM: IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM EKONOMI SYARIAH. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah*, 49–61.
<https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>
- Musaidah, A., Ahmadio, A., & Masrohatin, S. (2024). The influence of halal label, price, and brand image on cosmetic product purchase decisions among female students at FEBI UIN KHAS Jember. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 10(1), 347–362.
<https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss1.art19>
- Nabilah Muhamad, & Adi Ahdiat Tags. (2025). BPOM Temukan 91 Merek Kosmetik Ilegal, Terbanyak Tanpa Izin Edar. *Databoks.Katadata.Co.Id*.
- Situngkir, A. H. (2024). Legal Protection for Consumers against the Distribution of Illegal Cosmetics in Online Stores (E-Commerce) in terms of Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023

- concerning Health. *Asian Journal of Healthcare Analytics*, 2(2), 383–400. <https://doi.org/10.55927/ajha.v2i2.8356>
- Soemarwi, V. W. S., & Ridzkia, Y. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK PALSU BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN BPOM NOMOR 23 TAHUN 2019. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1). <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2864>
- Syuja, A. N. (2020). Mengenal Metode Kualitatif Dan Penelitian Pendidikan Islam. *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (December).
- Tektona, R. I., Santyaningtyas, A. C., & Emi Zulaikha. (2023). Legal Review of Dangerous Skincare Users in the Perspective of Islamic Law and Consumer Protection Law. *KRTHA BHAYANGKARA*, 17(1). <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1785>
- Trigiyatno, A., & Sutrisno. (2022). Dharar as a Reason for Divorce Lawsuit in Fiqh and Legislation of Some Muslim Countries: Study on Indonesia, Bahrain, Sudan, Qatar, and Morocco. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.3368>